



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**  
**KELURAHAN GUNUNG PANJANG**

Jl. APT. PRANOTO RT.03  
SAMARINDA

---

**KONTRAK SWAKELOLA (SARPRAS)**

**PENGADAAN BARANG DAN JASA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN GUNUNG PANJANG KEC. SAMARINDA SEBERANG  
KOTA SAMARINDA**

Nomor : 100/ /400.09.006/2025

**KONTRAK SWAKELOLA** ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Kantor Kelurahan Gunung Panjang Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **TIGA** bulan **MARET** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH LIMA** antara **LAILY HIDAYATI, SH, M.Si**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Gunung Panjang Samarinda Kec. Samarinda Seberang Yang berkedudukan di Jl. APT. PRANOTO RT 03 berdasarkan Surat Keputusan No 900/597/HK-KS/III/2025, selanjutnya disebut “**Kuasa Pengguna Anggaran**” dan **ARBAIN**, Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) GUNUNG PANJANG SAMARINDA yang berkedudukan di Jl. CAHAYA MUTIARA PERUM BUKIT PINANG BAHARI BLOK CC 4 RT. 03 berdasarkan kartu identitas No. 6472021508800003, berdasarkan Surat Keputusan CAMAT SAMARINDA SEBERANG No 050/416/400.09, selanjutnya disebut “**Pelaksana Swakelola**”

**MENINGAT BAHWA:**

- (a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan

menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS); (Terlampir pada RAB)*
2. *"Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah (Terlampir pada RAB)*
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu **30 hari** terhitung sejak menerima Dana Probebaya.
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. proposal (apabila ada); atau
  - d. dokumen lain yang terkait (Gambar dan RAB).
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;

- 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola
8. "Pembayaran dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan, dan dibayarkan sekaligus sesuai kesepakatan dengan total anggaran sebesar sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan cara transfer melalui mekanisme Tambah Uang (TU)";
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak bulan **Januari** Tahun **2025**.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

materai Rp 10.000



**LAILY HIDAYATI, SH, M. Si**  
NIP. 19820701 200903 2 005

Untuk dan atas nama Pelaksana  
Swakelola



**ARBAIN**  
KETUA POKMAS GUNUNG PANJANG